



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No 2 Telp. (0371) 21213, fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84361

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR : 421.9/1326/Diknas/2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD TUNAS ILMU”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD TUNAS ILMU” Dusun Poto Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dapat di beri Izin Penyelenggaraan PAUD Non formal.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD TUNAS ILMU”

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

hi. n 4

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kepotensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Status Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA “PAUD TUNAS ILMU”

KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : “PAUD TUNAS ILMU”
Jenis PAUD : PAUD Non Formal
Status PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Poto Desa Poto Kecamatan Moyo
Hilir Kabupaten Sumbawa.
Tanggal Berdiri : 07 Juli 2015
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **FAROUK**

KEDUA : “PAUD TUNAS ILMU” sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga “PAUD TUNAS ILMU” tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

h. 47

2. Mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel;

KEETIGA : Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal : 29 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA 4



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram
4. Camat Moyo Hilir di Moyo Hilir
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Moyo Hilir dan
6. Kepala Desa Poto di Desa Poto